



PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2020/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak antara:

Miranda Purnama binti Nana Sumarna, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Nata Kusuma 6 10-A, RT 001, RW 007, Desa Margahayu Tengah, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2020, telah terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan register nomor 40/Pdt.P/2020/PA.Sor pada tanggal 13 Januari 2020 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan **Drs. Dudi M Iskandar bin Iskandar Sukenda** telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam di Kampung Cihideung, Kabupaten Bandung Barat, pada bulan 08 Februari 2006;
2. Bahwa pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah bernama **Nana Sumarna sebagai Ayah kandung**



Pemohon, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **Bapak Dede** dan **Bapak Doyo** serta orang yang hadir pada waktu itu, dengan emas kawin berupa **emas senilai 50 Gram** dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus **Gadis** dan suami Pemohon yang bernama Drs. Dudi M Iskandar bin Iskandar Sukenda berstatus **Duda Cerai**;

4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Drs. Dudi M Iskandar bin Iskandar Sukenda telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : **Qinandra Ratu Nafisa, tanggal lahir 29 Juni 2007**.

5. Bahwa kemudian pada tanggal 24 April 2019 **Drs. Dudi M Iskandar bin Iskandar Sukenda** telah meninggal dunia berdasarkan surat kematian dari Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah dengan No.474.3/95/IV/Pemdes/2019 tertanggal 29 April 2019 dikarenakan Sakit.

6. Bahwa kelahiran anak Pemohon dan **Drs. Dudi M Iskandar bin Iskandar Sukenda** tersebut tidak diakui oleh BKD (Badan Kepegawaian Daerda) karena perkawinan Pemohon dan **Drs. Dudi M Iskandar bin Iskandar Sukenda** sampai dengan anak tersebut lahir belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, maka BKD meminta pengesahan asal usul anak tersebut untuk melengkapi persyaratan tunjangan anak Pemohon.

7. Bahwa selanjutnya Pemohon dan Drs. Dudi M Iskandar bin Iskandar Sukenda mencatatkan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 20 November 2011 dengan mendapatkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1749/272/XI/2011, tertanggal 21 November 2011.

8. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengadilan tentang asal usul anak tersebut sebagai dasar dikeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan dari Pemohon dan Drs. Dudi M Iskandar bin Iskandar Sukenda asanggup mengajukan bukti-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tentang asal usul anak tersebut;

Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama : **Qinandra Ratu Nafisa, tanggal lahir 29 Juni 2007**, adalah anak sah dari perkawinan Pemohon dan Drs. Dudi M Iskandar bin Iskandar Sukenda;
3. Membebankan biaya perkara perkara menurut hukum;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon bermaksud sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita terhadap Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 121 HIR jo pasal 138 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang

Halaman 3 dari halaman 5. Penetapan Nomor **40/Pdt.P/2020/PA.Sor.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan. Oleh karenanya Majelis menilai panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut Pemohon tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak pula ternyata ketidakhadirannya tersebut didasari oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis menilai Pemohon tidak bersungguh-sungguh dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dinilai tidak bersungguh-sungguh dengan permohonannya, maka Majelis sepakat untuk menggugurkan permohonan Pemohon sebagaimana maksud dari ketentuan pasal 124 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah **Rp. 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu).**

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami **Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Kamil Amrulloh, S.H.I.** dan **Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Halaman 4 dari halaman 5. Penetapan Nomor **40/Pdt.P/2020/PA.Sor.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Masyhudi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta tanpa hadirnya Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Kamil Amrulloh, S.H.I.

Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.

Hakim Anggota II

Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.

Panitera Pengganti

Masyhudi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon | : Rp. 170.000,- |
| 4. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| Jumlah | : Rp. 286.000,- |

Halaman 5 dari halaman 5. Penetapan Nomor **40/Pdt.P/2020/PA.Sor.**